



**WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 2 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BINJAI NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BINJAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6933);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluhan Pertanian Tahun Anggaran 2025;
26. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 44);
28. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 20);
29. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 38);
30. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 45);
31. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 54);
32. Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2024 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BINJAI NOMOR 35 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2024 Nomor 35) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.1.007.702.778.896,00 (satu triliun tujuh milyar tujuh ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2. Ketentuan.....

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.816.188.013.782,00 (delapan ratus enam belas milyar seratus delapan puluh delapan juta tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
 - (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.772.890.730.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua milyar delapan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.43.297.283.782,00 (empat puluh tiga milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).
3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.772.890.730.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua milyar delapan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Dana Bagi Hasil (DBH) Rp.24.475.388.000,00 (dua puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU) Rp.584.079.720.000,00 (lima ratus delapan puluh empat milyar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah); dan
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp.164.335.622.000,00 (seratus enam puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).
4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp.24.475.388.000,00 (dua puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. DBH Pajak Rp.16.963.163.000,00 (enam belas milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

b. DBH.....

- b. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Rp.4.804.423.000,00 (empat milyar delapan ratus empat juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah); dan
 - c. DBH Lainnya Rp.2.707.802.000,00 (dua milyar tujuh ratus tujuh juta delapan ratus dua ribu rupiah).
- (2) Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp.584.079.720.000,00 (lima ratus delapan puluh empat milyar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya Rp.509.931.906.000,00 (lima ratus sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam ribu rupiah); dan
 - b. DAU yang Ditentukan Penggunaannya Rp.74.147.814.000,00 (tujuh puluh empat milyar seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus empat belas ribu rupiah).
- (3) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp.164.335.622.000,00 (seratus enam puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. DAK Fisik Rp.31.191.689.000,00 (tiga puluh satu milyar seratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah); dan
 - b. DAK Non Fisik Rp.133.143.933.000,00 (seratus tiga puluh tiga milyar seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
5. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.1.005.902.778.896,00 (satu triliun lima milyar sembilan ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal; dan
- c. Belanja Tidak Terduga.

6. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a direncanakan Rp.903.361.489.512,80 (sembilan ratus tiga milyar tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus dua belas koma delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa; dan
 - c. Belanja Hibah.

(2) Belanja.....

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.515.430.167.222,39 (lima ratus lima belas milyar empat ratus tiga puluh juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh dua koma tiga puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.363.483.398.290,41 (tiga ratus enam puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh koma empat puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.24.447.924.000,00 (dua puluh empat milyar empat ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah).
7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.515.430.167.222,39 (lima ratus lima belas milyar empat ratus tiga puluh juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh dua koma tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.334.520.989.878,47 (tiga ratus tiga puluh empat milyar lima ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan koma empat puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.153.135.956.301,85 (seratus lima puluh tiga milyar seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus satu koma delapan puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.14.613.166.000,00 (empat belas milyar enam ratus tiga belas juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.446.334.134,07 (empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu seratus tiga puluh empat koma nol tujuh rupiah).

(6) Belanja.....

- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.726.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah).
- (7) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.11.987.720.908,00 (sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu sembilan ratus delapan rupiah).
8. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.334.520.989.878,47 (tiga ratus tiga puluh empat milyar lima ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan koma empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Gaji Pokok ASN Rp.248.843.940.335,94 (dua ratus empat puluh delapan milyar delapan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh lima koma sembilan puluh empat rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp.23.875.163.415,00 (dua puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta seratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima belas rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp.7.461.379.699,00 (tujuh milyar empat ratus enam puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN Rp.18.308.940.138,00 (delapan belas milyar tiga ratus delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu seratus tiga puluh delapan rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp.3.839.367.184,00 (tiga milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu seratus delapan puluh empat rupiah);
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN Rp.13.712.360.767,00 (tiga belas milyar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp.714.665.856,00 (tujuh ratus empat belas juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp.3.791.412,53 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus dua belas koma lima puluh tiga rupiah);
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp.15.302.117.581,00 (lima belas milyar tiga ratus dua juta seratus tujuh belas ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah);

j. Belanja.....

j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp.627.055.829,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta lima puluh lima ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah); dan

k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp.1.832.207.661,00 (satu milyar delapan ratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh ribu enam ratus enam puluh satu rupiah).

(2) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.153.135.956.301,85 (seratus lima puluh tiga milyar seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus satu koma delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp.81.357.261.428,00 (delapan puluh satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);

b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp.520.652.228,00 (lima ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah); dan

c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp.71.258.042.645,85 (tujuh puluh satu milyar dua ratus lima puluh delapan juta empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh lima koma delapan puluh lima rupiah).

(3) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.14.613.166.000,00 (empat belas milyar enam ratus tiga belas juta seratus enam puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Uang Representasi DPRD Rp.782.040.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta empat puluh ribu rupiah);

b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD Rp.81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah);

c. Belanja Tunjangan Beras DPRD Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

d. Belanja Uang Paket DPRD Rp.76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah);

e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp.1.020.000.000,00 (satu milyar dua puluh juta rupiah);

f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

g. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp.2.646.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh enam juta rupiah);

h. Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp.220.516.000,00 (dua ratus dua puluh juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

i. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

j. Belanja.....

j. Belanja Pembulatan Gaji DPRD Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Rp.3.692.580.000,00 (tiga milyar enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah); dan

l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp.5.600.000.000,00 (lima milyar enam ratus juta rupiah).

(4) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.446.334.134,07 (empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu seratus tiga puluh empat koma nol tujuh rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH Rp.53.618.853,00 (lima puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah);

b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH Rp.3.069.360,00 (tiga juta enam puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH Rp.99.754.200,00 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah);

d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH Rp.4.116.353,00 (empat juta seratus enam belas ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);

e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH Rp.763.191,00 (tujuh ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh satu rupiah);

f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH Rp.2.274,00 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah);

g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Rp.6.329.702,00 (enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus dua rupiah);

h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Rp.133.006,00 (seratus tiga puluh tiga ribu enam rupiah);

i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH Rp.399.017,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah); dan

j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah Rp.278.148.178,07 (dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu seratus tujuh puluh delapan koma nol tujuh rupiah).

(5) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.726.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp.126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah); dan

b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(6) Anggaran.....

- (6) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f yang terdiri atas Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp.11.987.720.908,00 (sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu sembilan ratus delapan rupiah).
9. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.363.483.398.290,41 (tiga ratus enam puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh koma empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOSP; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.59.122.635.513,04 (lima puluh sembilan milyar seratus dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga belas koma nol empat rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp.146.662.258.253,25 (seratus empat puluh enam milyar enam ratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh tiga koma dua puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.34.895.276.901,62 (tiga puluh empat milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus satu koma enam puluh dua rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan Rp.55.333.164.638,00 (lima puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.34.507.048.012,50 (tiga puluh empat milyar lima ratus tujuh juta empat puluh delapan ribu dua belas koma lima rupiah).

(7) Belanja.....

- (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.18.780.887.700,00 (delapan belas milyar tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.14.182.127.272,00 (empat belas milyar seratus delapan puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).
10. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.59.122.635.513,04 (lima puluh sembilan milyar seratus dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga belas koma nol empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang Pakai Habis Rp.58.724.948.121,64 (lima puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu seratus dua puluh satu koma enam puluh empat rupiah);
 - b. Belanja Barang Tak Pakai Habis Rp.263.891,40 (dua ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh satu koma empat rupiah); dan
 - c. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Rp.397.423.500,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.146.662.258.253,25 (seratus empat puluh enam milyar enam ratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh tiga koma dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor Rp.115.480.893.110,16 (seratus lima belas milyar empat ratus delapan puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus sepuluh koma enam belas rupiah);
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp.14.322.540.000,00 (empat belas milyar tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
 - c. Belanja Sewa Tanah Rp.104.010.000,00 (seratus empat juta sepuluh ribu rupiah);
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp.7.612.313.286,09 (tujuh milyar enam ratus dua belas juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus delapan puluh enam koma nol sembilan rupiah);
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp.148.510.000,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- f. Belanja.....

- f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp.117.205.110,00 (seratus tujuh belas juta dua ratus lima ribu seratus sepuluh rupiah);
- g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp.3.291.788.341,00 (tiga milyar dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah);
- h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp.1.875.829.250,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- i. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) Rp.178.800.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp.3.420.998.000,00 (tiga milyar empat ratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah); dan
- k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Rp.109.371.156,00 (seratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus lima puluh enam rupiah).

(3) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.34.895.276.901,62 (tiga puluh empat milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus satu koma enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Pemeliharaan Tanah Rp.1.221.427.523,45 (satu milyar dua ratus dua puluh satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh tiga koma empat puluh lima rupiah);
- b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp.12.623.070.096,00 (dua belas milyar enam ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh ribu sembilan puluh enam rupiah);
- c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp.12.044.101.822,17 (dua belas milyar empat puluh empat juta seratus satu ribu delapan ratus dua puluh dua koma tujuh belas rupiah); dan
- d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp.9.006.677.460,00 (sembilan milyar enam ratus enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh rupiah).

(4) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d direncanakan Rp.55.333.164.638,00 (lima puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp.55.083.164.638,00 (lima puluh lima milyar delapan puluh tiga juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah); dan

b. Belanja.....

- b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.34.507.048.012,50 (tiga puluh empat miliar lima ratus tujuh juta empat puluh delapan ribu dua belas koma lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp.2.432.862.000,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp.32.074.186.012,50 (tiga puluh dua miliar tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu dua belas koma lima rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS direncanakan sebesar Rp.18.780.887.700,00 (delapan belas miliar tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf g yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp.14.182.127.272,00 (empat belas miliar seratus delapan puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).

11. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.24.447.924.000,00 (dua puluh empat miliar empat ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
- b. Belanja Hibah Dana BOS; dan
- c. Belanja Hibah Dana BOSP.

12. Ketentuan ayat (1) Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a direncanakan sebesar Rp.5.756.384.000,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja.....

- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp.2.056.384.000,00 (dua milyar lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah); dan
c. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
 - (2) Anggaran Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b direncanakan sebesar Rp.14.930.270.000,00 (empat belas milyar sembilan ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta Rp.9.425.780.000,00 (sembilan milyar empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta Rp.5.504.490.000,00 (lima milyar lima ratus empat juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - (3) Anggaran Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c direncanakan sebesar Rp.3.761.270.000,00 (tiga milyar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD direncanakan sebesar Rp.2.295.600.000,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan Rp.1.465.670.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
13. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp.87.641.289.383,20 (delapan puluh tujuh milyar enam ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga koma dua rupiah). yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

(3) Belanja.....

- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.26.225.716.218,20 (dua puluh enam milyar dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu dua ratus delapan belas koma dua rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.44.568.782.127,00 (empat puluh empat milyar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus dua puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.9.922.432.938,00 (sembilan milyar sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.904.358.100,00 (enam milyar sembilan ratus empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah).

14. Ketentuan ayat (1), ayat (5), ayat (6), ayat (8) dan ayat (9) Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan Rp.26.225.716.218,20 (dua puluh enam milyar dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu dua ratus delapan belas koma dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - g. Belanja Modal Komputer;
 - h. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
 - i. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - j. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP; dan
 - k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.450.802.503,20 (satu milyar empat ratus lima puluh juta delapan ratus dua ribu lima ratus tiga koma dua rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.371.722.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.15.039.667,50 (lima belas juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh koma lima rupiah).

(5) Belanja.....

- (5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Rp.11.324.669.382,50 (sebelas milyar tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh dua koma lima rupiah).
 - (6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e Rp.241.699.940,00 (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
 - (7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.658.418.170,00 (enam ratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu seratus tujuh puluh rupiah).
 - (8) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.5.964.982.105,00 (lima milyar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu seratus lima rupiah).
 - (9) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.49.739.160,00 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah).
 - (10) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.24.805.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus lima ribu rupiah).
 - (11) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.3.324.384.200,00 (tiga milyar tiga ratus dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah).
 - (12) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.2.799.454.090,00 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan puluh rupiah).
15. Ketentuan ayat (4), ayat (5), ayat (7) dan ayat (8) Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a yang terdiri atas Belanja Modal Alat Bantu Rp.1.450.802.503,20 (satu milyar empat ratus lima puluh juta delapan ratus dua ribu lima ratus tiga koma dua rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b yang terdiri atas Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor direncanakan Rp.371.722.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah).

(3) Anggaran.....

- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c yang terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan direncanakan sebesar Rp.15.039.667,50 (lima belas juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh koma lima rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.11.324.669.382,50 (sebelas milyar tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh dua koma lima rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Alat Kantor Rp.4.679.466.170,00 (empat milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh rupiah);
 - Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp.6.585.719.589,00 (enam milyar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah); dan
 - Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Rp.59.483.623,50 (lima puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh tiga koma lima rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.241.699.940,00 (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Alat Studio Rp.215.836.550,00 (dua ratus lima belas juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah); dan
 - Belanja Modal Alat Komunikasi Rp.25.863.390,00 (dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.658.418.170,00 (enam ratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu seratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Alat Kedokteran Rp.33.160.500,00 (tiga puluh tiga juta seratus enam puluh ribu lima ratus rupiah); dan
 - Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp.625.257.670,00 (enam ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.5.964.982.105,00 (lima milyar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu seratus lima rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Komputer Unit Rp.5.451.934.580,00 (lima milyar empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah); dan
 - Belanja.....

- b. Belanja Modal Peralatan Komputer Rp.513.047.525,00 (lima ratus tiga belas juta empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf h yang terdiri atas Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika Rp.49.739.160,00 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf i yang terdiri atas Belanja Modal Alat SAR Rp.24.805.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus lima ribu rupiah).
- (10) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf j yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS direncanakan sebesar Rp.3.324.384.200,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah).
- (11) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf k yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD direncanakan sebesar Rp.2.799.454.090,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan puluh rupiah).
16. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.9.922.432.938,00 (sembilan miliar sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Air.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.272.165.815,00 (enam miliar dua ratus tujuh puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima belas rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.650.267.123,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah).

17. Ketentuan ayat (2) Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.272.165.815,00 (enam milyar dua ratus tujuh puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan Rp.5.286.033.949,00 (lima milyar dua ratus delapan puluh enam juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Jembatan Rp.986.131.866,00 (sembilan ratus delapan puluh enam juta seratus tiga puluh satu ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.650.267.123,00 (tiga milyar enam ratus lima puluh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp.1.395.754.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Air Kotor Rp.2.254.513.123,00 (dua milyar dua ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu seratus dua puluh tiga rupiah).

18. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp.14.900.000.000,00 (empat belas milyar sembilan ratus juta rupiah).

19. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp.14.900.000.000,00 (empat belas milyar sembilan ratus juta rupiah).

20. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga direncanakan Rp.14.900.000.000,00 (empat belas milyar sembilan ratus juta rupiah).

21. Ketentuan.....

21. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran IIIa dalam Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2024 Nomor 35), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran IIIa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.



Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 14 Februari 2025

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 14 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2025 NOMOR 2